

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DOLLAR

Suwarjo, SH., M.Hum.

Abstrak

Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit karena tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu 1) Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan Pasal 251. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37. Dalam hal ini maka diperlukan Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap uang dollar dan pengedarannya, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan uang palsu dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang kelak, perlu dicantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Uang Dollar

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana tercantum dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4

KUHPidana, yang berbunyi: (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia sedangkan dalam ayat (2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang

dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara Republik Indonesia terhadap setiap orang di luar Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap mata uang RI. Dalam teori hukum pidana, ketentuan di atas disebut sebagai asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa “setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya”.¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain.² Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³

Kejahatan pemalsuan mata uang yang berkaitan dengan judul diatas adalah kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUHP. Pasal 245 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu telah terwujud. Perihal mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan

¹ Starke, J. G., 2001., Pengantar Hukum Internasional 2., Edisi Kesepuluh. Jakarta. Sinar Grafika.hal 131

² Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung : Refika. Aditama, 2003. Hal 34

³ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 40

meniru atau memalsu, bukan pada telah terjadinya perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP. Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, menurut Adami Chazawi ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:⁴

1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya

sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.

4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku harus tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu. Ia juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang-barang itu, telah dilakukan tindak pidana pembuatan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk mengedarkan barang-barang itu sebagai uang asli (Wirjono; 2003:25).

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin juga diperlukan tetapi berbeda

⁴ *Ibid* hal 42

dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dalam delik materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Delik materiil perumusannya dititikbertkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi. Pengaturan ancaman terhadap tindak pidana pemalsuan uang secara spesifik diatur dalam KUHP pada Pasal 244 dan Pasal 245.

Pasal 244 KUHP “Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas

negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Pasal 245 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau dipalsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Perbedaan kedua pasal tersebut adalah hanya perbedaan unsur saja, jika pada Pasal 245 mengancam pelaku yang dengan sengaja mengedarkan atau menyimpan uang palsu. Sedangkan pada Pasal 244 dijelaskan terhadap ancaman pidana terhadap orang yang dengan sengaja meniru atau membuat uang palsu. Khusus untuk kejahatan

pemalsuan mata uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan, baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

Direktur Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia (BI), sebetulnya pasal itu tidak bisa menjangkau kasus pemalsuan valuta asing termasuk dollar AS. Pasal tersebut hanya bisa untuk menjerat kasus pemalsuan rupiah. Kondisi ini mengakibatkan Pemberantasan dollar AS palsu di Indonesia terbilang cukup sulit karena tidak terjangkau oleh hukum di Indonesia. Kepolisian juga secara teknis akan mengalami kesulitan. Sebab, untuk mengatasi pemalsuan dollar AS, polisi harus memiliki specimen atau uang contoh dollar AS. Masalah lain yang juga muncul adalah siapakan yang nanti berwenang menentukan keaslian uang dollar AS. Bank Indonesia dalam hal ini jelas tidak punya kewenangan untuk mengatakan, apakah uang dollar AS itu palsu atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu :

“Bagaimana penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar?”

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan wacana ilmu pengetahuan, khususnya dibidang penegakkan hukum dalam tindak pidana pemalsuan mata uang dollar.

F. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana istilah tindak pidana menggunakan perkataan *stafbaar feit*

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Perkataan *feit* sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dan kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, karena yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁵

Pemalsuan Mata Uang

Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin.

G. Hasil dan Pembahasan

Pemidanaan terhadap kejahatan pemalsuan mata uang sebagaimana terjadi

di antara para ahli hukum pidanaupun, diskusi mengenai pemidanaan masih terus berlangsung. Sebagian berpandangan bahwa pemidanaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*).⁶

J. D. Mabbot, misalnya, memandang seseorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar hukum bukan orang jahat. Seorang yang “tidak bersalah” adalah seseorang yang belum melanggar suatu hukum, meskipun ia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.

Mabbot memandang, pemidanaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum maka orang itu harus dipidana.⁷ Beberapa di antara para ahli hukum pidana menyadari betul persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya kepenjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa memidana sesungguhnya mencakup pola

⁵ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti., 1997. Hal. 46

⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 15

⁷ Ibid

pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karenanya, kesepakatan tentang apa pembedaan itu merupakan hal yang Penting sebelum menempatkan perintah (putusan) keberbagai aplikasi paksaan publik pada individu, Misalnya atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum.⁸

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni:⁹

- a) Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 Bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, duadiantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), duadengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4

bulan dua minggu (Pasal 249) dan b) Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas *universaliteit*, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang Melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun (Pasal 4 sub 2 KUHP). Kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-undang ditentukan berlaku *asas universaliteit* bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara Republik Indonesia, Tetapi juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia.

Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang jugadiatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27. Perumusan tindak pidana terhadap pemalsuan mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 dan Pasal 252 KUHP.

⁸ Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal.73-74

⁹ Adami Chazawi, *op.cit*, hal. 21-22.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-Pasal tersebut, jenis-jenis tindak pidana terhadap mata uang terdiri dari:

- 1) Perbuatan memalsukan mata uang;
- 2) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu;
- 3) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu;
- 4) Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan;
- 5) Mengedarkan mata uang yang dirusak;
- 6) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- 7) Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau dirusak;
- 8) Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- 9) Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa izin.

Pengaturan sanksi pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana

penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda.

Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.

Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan dan perusakan mata uang (butir 1-6), sedangkan sanksi pidana alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan mata uang (butir 7-9). Mengingat pengaturan tindak pidana terhadap mata uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan Negara, maka disamping pidana penjara, penjatuhan pidana denda kepada pelaku tindak pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Ketentuan hukum pidana terhadap tindak

pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37.

H. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu: 1) Ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Bab X buku II KUHP, Pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250, 250 dan Pasal 251. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27 dan Bab X tentang ketentuan pidananya yaitu Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34-Pasal 37 dan 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap jenis-jenis tindak pidana tersebut dirumuskan dalam 2 bentuk perumusan, yaitu perumusan sanksi secara tunggal dan secara alternatif. Dalam hal ini maka diperlukan Undang-undang tersendiri yang khusus mengatur mengenai pemalsuan terhadap uang kertas rupiah dan pengedarannya yang dapat mengancam perekonomian Negara kita ini, sehingga penegakan hukum terhadap kejahatan

uang palsu dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang kelak, perlu dicantumkan ancaman pidana dan denda minimal agar tujuan pemidanaan lebih efektif yaitu untuk menimbulkan efek jera dapat dicapai. Pemerintah harus lebih serius untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pemalsuan uang dan meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia. Para penegak hukum harus lebih menjunjung tinggi profesionalitas dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah di Indonesia.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika. Aditama.

Starke, J. G., 2001., *Pengantar Hukum Internasional 2., Edisi Kesepuluh.*
Jakarta : Sinar Grafika.

Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim
Barkatullah, 2005, *Politik Hukum*